

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

* * * * *

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No. : Instr 004/D.A./9/1971
T E N T A N G

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK—PAJAK PRIBADI

MENIMBANG : Bahwa guna menegaskan pentingnya kewajiban pengisian/pemasukan Daftar LP 2 P (Laporan Pembayaran Pajak—pajak Pribadi) dan DKP (Daftar Kekayaan Pribadi) serta meningkatkan terhadap jangka waktu yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi guna maksud tersebut.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 52 tahun 1970 tentang pendaftaran kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 52 tahun 1971 tentang laporan Para Pejabat Negara /Pegawai Negeri/ABRI mengenai Kewajiban Membayar Pajak-pajak Pribadi.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para Kepala Direktorat/Inspektorat.
3. Ketua Staf Ahli.
4. S e k u m.
5. Para Jaksa Tinggi.
6. Para Pati.

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.027
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T

UNTUK

- : a. Agar selambat-lambatnya pada tanggal 30 September tahun 1971 telah memasukan laporan mengenai kewajiban membayar pajak-pajak pribadi (LP 2 P).
- b. Segala sesuatu yang menyangkut pengisian dan pemasukan daftar LP 2 P dan DKP tersebut supaya dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan-keputusan Presiden tersebut di atas.
- c. Jika terdapat keragu-raguan mengenai cara-cara pengisian dan pengertian mengenai pajak-pajak dimaksud agar menghubungi kantor-kantor Inspektorat Pajak setempat guna minta keterangan dan penjelasan seperlunya.
- d. Bagi para Pejabat sebagaimana tersebut dalam instruksi ini yang pada waktu lampau belum mengisi dan memasukan Daftar Kekayaan Pribadi (DKP), agar sekaligus memasukkannya bersama-sama dengan laporan pembayaran pajak-pajak Pribadi seperlunya.
- e. Agar Instruksi ini dipenuhi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 4 September 1971

JAKSA AGUNG R.I.

cap/ttd.

(SOEGIH ARTO)

OTENTIKASI

Untuk SALINAN yang syah

KEPALA DIREKTORAT KEUANGAN-MATERIL,

cap/ttd.

(H.M. SIHITE, SH.)